	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER


### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,  
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820  
Website: www.fisip-unmul.ac.id




	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		SMHS-031/FISIP/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

**PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

<b>Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	<b>Aji Ratna Kusuma</b> Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi .....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi FISIP Unmul .....	3
B. Misi FISIP Unmul .....	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	6
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi.....	6

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FISIP Unmul


Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

### B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkeadilan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Keberhasilan penerimaan mahasiswa magister baru secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari Unmul. Untuk itu, prosedur penerimaan mahasiswa magister baru setiap tahun perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar input mahasiswa magister yang diterima berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar penerimaan mahasiswa magister baru.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Ketua Prodi Magister;
- c. Panitia Tim Seleksi Masuk;
- d. Bagian Akademik dan program studi magister.

## 4. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa magister baru untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Tujuan dari Standar Penerimaan Mahasiswa Magister Baru ini adalah untuk menyediakan panduan bagi pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana FISIP Unmul agar dapat dipastikan kualifikasi mahasiswa baru yang diterima telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Standar ini meliputi sosialisasi, penerimaan dan validasi berkas, persiapan dan pelaksanaan tes, dan pengumuman hasil tes.
- b. Anggota KPPS yang dimaksud adalah penugasan yang terdiri dari Wakil Dekan bidang

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

akademik dan kemahasiswaan, Ketua Program Studi Magister di lingkungan Fakultas, anggota Fakultas Pascasarjana Unmul, yang bertanggung jawab pada Dekan Fakultas berdasarkan surat keputusan rektor.

- c. Panitia tim seleksi masuk yang dimaksud adalah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tes mulai dari pendaftaran dan perumusan soal dibentuk berdasarkan surat keputusan rektor yang bertanggung jawab pada wakil dekan bidang akademik fakultas. Nantinya panitia tim seleksi masuk menyebarkan informasi pendaftaran.
- d. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara *online* kemudian mencetak formulir tersebut untuk diserahkan beserta dokumen persyaratannya ke panitia tim seleksi masuk
- e. Panitia tim seleksi masuk menerima berkas pendaftaran dari calon mahasiswa berupa formulir pendaftaran *online*, dan dokumen kelengkapan lainnya.
- f. Panitia tim seleksi masuk melakukan validasi keabsahan dokumen pendaftaran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh panitia seleksi dan beberapa ketentuan dari program studi.
- g. Panitia tim seleksi masuk menyelenggarakan rapat kspis yang akan menerbitkan surat panggilan, untuk proses pendaftaran ulang di Unmul. Hasil rapat ini akan diinformasikan pada panitia tim seleksi masuk.
- h. Panitia Tim Seleksi Masuk membuat surat panggilan internal Fakultas bagi calon mahasiswa yang diterima, dan surat pemberitahuan hasil seleksi kepada calon mahasiswa yang tidak lulus.
- i. Calon mahasiswa menerima hasil seleksi masuk dengan melalui pemberitahuan surat tertulis.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Prodi Magister melakukan sosialisasi standar penerimaan mahasiswa magister baru kepada seluruh sivitas akademika di prodi;
- b. Rutin dilakukan evaluasi penerimaan mahasiswa magister baru setiap semester;
- c. Prodi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran tim seleksi mahasiswa baru, dan

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-031/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

kesesuaian prosedur sesuai dengan yang standar penerimaan mahasiswa baru;

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Seluruh magister telah menerapkan proses penerimaan mahasiswa baru yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- b. Durasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru lebih cepat.
- c. Peningkatan keketatan seleksi mahasiswa baru.
- d. Proses penerimaan mahasiswa magister baru sesuai dengan standar penerimaan mahasiswa magister baru.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku pedoman akademik
- b. Form - form Penerimaan Mahasiswa baru.

## 9. REFERENSI

- a. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.